



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 27 Maret 2017

Halaman: 2

DINDUKCAPIL TERTIBKAN PENDUDUK NON PERMANEN Warga Penglaju Bakal Didata

YOGYA (MERAPI) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan mendata penduduk non permanen yang belum mutasi sebagai penduduk Kota Yogyakarta. Pendataan itu sebagai langkah penertiban administrasi kependudukan. "Penduduk non permanen adalah warga dari luar daerah yang tinggal di Kota Yogya, tapi belum mutasi sebagai penduduk Yogya. Itu akan kita data. Baik warga non permanen yang bekerja maupun menempuh pendidikan," kata Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, Minggu (26/3).

Pendataan penduduk non permanen dilakukan karena beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan mobilitas penduduk non permanen di Kota Yogyakarta. Dindukcapil Kota Yogyakarta mendata jumlah warga yang memiliki KTP sebanyak 411.282 jiwa. Namun ada sekitar 1,3 juta jiwa yang beraktivitas di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk non permanen tersebut tidak tinggal menetap atau *nglaju*.

"Kami ingin mengetahui berapa jumlah warga non permanen yang memang tidak berniat mutasi penduduk Yogya," imbuhnya.

Dindukcapil Kota Yogyakarta menyiapkan se-

kitar 9.000 blanko untuk 45 kelurahan atau 200 blanko tiap kelurahan untuk mendata warga non permanen itu. Pendataan penduduk non permanen di antaranya identitas warga, lama tinggal dan tujuan tinggal di Kota Yogyakarta.

Kepala Seksi Identitas Penduduk Dindukcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo menambahkan, pendataan warga non permanen itu adalah amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk nonpermanen. Hasil pendataan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah DIY. Data itu sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Seharusnya, warga yang sudah tinggal di Yogyakarta selama enam bulan harus mengurus dokumen mutasi masuk menjadi warga Kota Yogyakarta. Diharapkan April nanti pendataan bisa dilaksanakan," tutur Bram.

Penduduk non permanen yang akan didata adalah penduduk yang sudah tercatat dalam administrasi kependudukan daerah asal atau sudah memiliki e-KTP. Tetapi tidak mengurus mutasi atau perpindahan penduduk sebagai warga Kota Yogyakarta. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005